



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSTAM alias ULLA bin LAMBA
Tempat lahir : Segeri
Umur/tgl.lahir : 31 tahun/ 1 Februari 1986
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tellang-tellang kecamatan Marang kabupaten Pangkep
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : -
Status : Menikah
Golongan darah : B

(Terdakwa ditahan dalam perkara lain)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 15/Pid.sus/2018/PN.Tka tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.pid/2018/PN.Tka tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 17/R 4.32.euh.2/01/2018, tertanggal 28 februari 2018 , dimana Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Alias ULLA Bin LAMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kartu yang terlipat.
 - 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi sabu.
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x4 cm berisi sabu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk KICK DENIM warna abu abu
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain yakni Atas Nama HUSAIN DG TALLI

Bin DG LANGGI

- Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman ;
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUSTAM Alias ULLA Bin LAMBA, pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 09.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, didalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid Sus/2018/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI di kamar 6 (enam) Blok Mapenaling Lapas Takalar yang keduanya merupakan narapidana kemudian saksi HUSAIN DG TALLI DG LANGGI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada penjenguknya yang datang sehingga saksi HUSAIN DG TALLI DG LANGGI menyerahkan bungkus timah rokok yang berisi 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa untuk di simpan selanjutnya terdakwa menerima bungkus timah rokok yang berisi 2 (dua) sachet shabu tersebut lalu menyimpannya di saku celana terdakwa yang dipakai pada saat itu setelah itu saksi HUSAIN DG TALLI DG LANGGI meninggalkan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wita saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI (pegawai lapas Takalar) melakukan potroli di kawasan Lapas Takalar kemudian melewati Blok Mapenaling Lapas Takalar, saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI mencurigai terdakwa karena terdakwa selalu melihat ke arah saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI dari dalam Blok Mapenaling sehingga saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI berjalan menuju Blok Mapenaling setelah sampai di depan Blok Mapenaling tersebut saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI melihat beberapa narapidana membubarkan diri dan saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI masuk ke dalam Blok Mapenaling kamar 6 dimana terdakwa berada kemudian saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI langsung mengeledah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI menemukan lipatan kertas timah rokok yang isinya 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu di dalam saku celana yang di pakai oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa di bawa ke dalam ruangan KPLP untuk di interogasi dari hasil interogasi 2 (dua) sachet shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI lalu saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI di panggil juga masuk ke dalam ruangan KPLP dan saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut yang di dapat dari terdakwa benar miliknya yang saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI yang di berikan kepada terdakwa untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serahkan kepada Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut.

- yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No. Lab: 3509/NNF/X/2017 Tertanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amddan ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,976 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9713 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik RUSTAM Alias ULLA Bin LAMBA dan HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGL adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUSTAM Alias ULLA Bin LAMBA, pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 09.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, didalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang melakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid Sus/2018/PN TKA



- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI yang sama-sama merupakan narapidana kemudian saksi HUSAIN DG TALLI DG LANGGI mengatakan kepada terdakwa bahwa ada penjenguknya yang datang sehingga saksi HUSAIN DG TALLI DG LANGGI menyerahkan bungkus timah rokok yang berisi 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa untuk di simpan selanjutnya terdakwa menerima bungkus timah rokok yang berisi 2 (dua) sachet shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana terdakwa yang dipakai pada saat itu setelah itu saksi HUSAIN DG TALLI DG LANGGI meninggalkan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wita saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI (pegawai lapas Takalar) melakukan potroli di kawasan Lapas Takalar kemudian melewati Blok Mapenaling Lapas Takalar, saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI mencurigai terdakwa karena terdakwa selalu melihat kearah saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI dari dalam Blok Mapenaling sehingga saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI berjalan menuju Blok Mapenaling setelah sampai didepan Blok Mapenaling tersebut saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI melihat beberapa narapidana membubarkan diri dan saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI masuk ke dalam Blok Mapenaling kamar 6 dimana terdakwa berada kemudian saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI langsung menggeledah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut saksi H. MUHAMMAD HARIS,S.Hi DG TUTU Bin HADO DG NGATI menemukan lipatan kertas timah rokok yang isinya 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu di dalam saku celana yang di pakai oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa di bawa ke dalam ruangan KPLP untuk di introgasi dari hasil introgasi 2 (dua) sachet shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI lalu saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI di panggil juga masuk ke dalam ruangan KPLP dan saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut yang di dapat dari terdakwa benar miliknya yang saksi HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGI yang di berikan kepada terdakwa untuk di simpan



selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serahkan kepada Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut.

- yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No. Lab: 3509/NNF/X/2017 Tertanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amddan ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,976 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9713 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik RUSTAM Alias ULLA Bin LAMBA dan HUSAIN DG TALLI Bin DG LANGGLI adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potongan kartu yang terlipat.
- 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok.
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi sabu.
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x4 cm berisi sabu.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk KICK DENIM warna abu abu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H MUHAMMAD HARIS SHI Dg TUTU bin HADO DG NGATI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi sedang patrol didalam kawasan Lapas Takalar pada saat melewati Blok Mapenaling Lapas Takalar saksi mencurigai terdakwa rustam yang selalu memperhatikan saksi dari dalam Blok Mapenalingsehingga saksi langsung masuk kedalam Blok Mapenaling Kamar 6 tempat dimana terdakwa Rustam berada dan langsung menggeledahnya dan menemukan lipatan kertas timah rokok dari saku celana terdakwa Rustam yang isinya 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Rustam tersebut langsung saksi bawa keruang Komandan jaga untuk melaporkan kepada Komandan Jaga yakni saksi H. ABD ASIZ bahwa saksi menemukan terdakwa Rustam menyimpan 2 (dua) sachet sabu-sabu, kemudian terdakwa Rustam dibawa kedalam ruang KPLP untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi terdakwa Rustam mengatakan bahwa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut diambil dari saksi HUSAIN DG TALLI yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar dan pada saat saksi HUSAIN DG TALLI tersebut dipanggil keruang KPLP, saksi HUSAIN DG TALLI tersebut mengatakan bahwa telah memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.
- Bahwa saksi HUSAIN DG TALLI menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa rustam dengan alasan bahwa saksi HUSAIN DG TALLI lagi ada pembesuknya
- Bahwa sabu-sabu tersebut dapat dari saksi HUSAIN DG TALLI selanjutnya saksi HUSAIN DG TALLI memperoleh dari Sdr SEPTIAN yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar.
- Bahwa pada saat terdakwa Rustam dan saksi HUSAIN DG TALLI di introgasi di ruang KPLP saksi juga melihat Sdr SEPTIAN ada di dalam ruang KPLP tersebut.
- Bahwa saksi di perlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan kartu yang terlipat, 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi ktistal bening shabu, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi ktistal bening shabu dan 1 (satu) lembar celana pendek Merk KICK DENIM warna abu-



abu barang bukti tersebut saksi mengenalnya serta saksi mengatakan barang bukti tersebutlah yang saksi temukan pada terdakwa Rustam pada saat digeledah oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi H ABD AZIS LATIF bin ABDUL LATIF :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.15 wita saksi melihat saksi H. MUHAMMAD HARIS DG TUTU tersebut berjalan membawa terdakwa Rustam dan saat itu saksi H. MUHAMMAD HARIS DG TUTU mengatakan bahwa terdakwa Rustam tersebut ditemukan membawa 2 (dua) sachet sabu-sabu, selanjutnya terdakwa Rustam dibawa masuk keruang KPLP untuk diinterogasi dimana saat diinterogasi terdakwa Rustam mengatakan bahwa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut diambil dari saksi HUSAIN DG TALLI yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar dan selanjutnya saksi HUSAIN DG. TALLI tersebut dipanggil dan diinterogasi diruang KPLP kemudian saksi meninggalkan ruangan KPLP.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Rustam memperoleh 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut namun saksi mendengar saat diinterogasi terdakwa Rustam mengatakan bahwa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut didapat dari saksi HUSAIN DG TALLI.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengkonsumsi dan menjual sabu-sabu di dalam Lapas Takalar namun saksi tahu terdakwa merupakan narapidana kasus narkotika
- Bahwa saksi dilihatkan barang bukti di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan kartu yang terlipat, 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi ktistal bening shabu, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi ktistal bening shabu dan 1 (satu) lembar celana pendek Merk KICK DENIM warna abu-abu barang bukti tersebut saksi mengenalnya dan barang bukti tersebutlah yang di bawa saksi H. MUHAMMAD HARIS DG TUTU pada saat terdakwa dibawa keruangannya selanjutnya dibawa ke ruangan KPLP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;



3. **SAKSI HUSAIN DG TALLI bin DG LANGGI:**

- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 wita setelah Apel Blok, dan saat itu saksi beri didalam kamar yakni Nomor 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rustam setelah berada di Lapas Takalar serta saksi sekamar dengan terdakwa Rustam dikamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar dimana terdakwa Rustam tersebut juga merupakan narapidana kasus narkoba
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu kepada terdakwa Rustam di dalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar hanya untuk titip saja karena tiba-tiba mendengar bahwa ada penjenguk saksi yang datang sehingga saksi langsung memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.
- Bahwa pada saat saksi memberikan 2 (dua) sacet narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Rustam dengan posisi hanya mereka berdua berada dalam kamar sel;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa Rustam;
- Bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Septian yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa tujuan untuk memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama dan bukan untuk di jual.
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu karena terdakwa rustam dengan saksi merasa dekat serta saksi sering membantu terdakwa Rustam seperti memberikan makanan dan membelikan rokok.
- Bahwa isi kertas timah rokok tersebut, karena 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut terlihat dibalik lipatan kertas timah rokok tersebut yang diberikan kepada terdakwa Rustam;
- Bahwa Didalam Kamar 6 Blok Mapenaling tersebut saksi dan terdakwa Rustam bersama dengan 9 (Sembilan) orang narapidana.
- Bahwa saksi di perlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan kartu yang terlipat, 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi ktistal bening shabu, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi ktistal bening shabu dan 1 (satu) lembar celana pendek Merk KICK DENIM warna abu-abu barang bukti tersebut saksi mengenalnya karena sabu-sabu



tersebutlah yang sebelumnya di pegang oleh saksi kemudian memberikannya kepada terdakwa Rustam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. **SAKSI SEPTIAN KOSASIH alias SEPTIAN bin H ENGKO KOSASIH :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan saksi kenal karena saksi dan terdakwa tersebut sama-sama narapidana Lapas Takalar karena kasus narkoba, serta saksi tinggal 1 (satu) Blok di Mapenaling dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tinggal sekamar dengan terdakwa didalam Blok Mapenaling Lapas Takalar
- Bahwa awalnya yang saksi dengar bahwa berawal dari adanya narapidana yang bernama terdakwa Rustam yang kedatangan oleh Pegawai Lapas karena menyimpan 2 (dua) saset sabu-sabu, dan selanjutnya terdakwa RUSTAM tersebut mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Husain dan setelah itu saksi Husain tersebut menunjuk saksi dengan mengatakan bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu dari terdakwa RUSTAM tersebut diperoleh dari saksi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan saksi Husain tersebut dikamarnya (Kamar 6 Blok Mapenaling) saat pagi hari sebelum terdakwa RUSTAM tersebut ditangkap oleh pegawai Lapas karena menyimpan 2 (dua) saset sabu-sabu, namun saat itu saksi hanya pergi membeli rokok dari saksi Husain dikamarnya dengan cara berhutang, karena saksi Husain tersebut menjual rokok didalam Lapas.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Narkotika berupa shabu kepada saksi Husain;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu didalam lingkungan lapas Takalar, dan sabu-sabu yang saksi konsumsi tersebut diperoleh dari saksi Husain

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 08.50 wita didalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar terdakwa Rustam dititipkan bungkus timah rokok berisi 2 (dua) sachet sabu-sabu oleh saksi HUSAIN DG TALLI dimana saksi HUSAIN DG TALLI saat itu mengatakan bahwa ada penjenguknya yang datang kemudian terdakwa Rustam langsung menyimpan bungkus isi sabu-sabu tersebut disaku celana yang ia pakai saat itu selanjutnya saksi HUSAIN DG TALLI tersebut kemudian pergi keluar
- Bahwa sekira pukul 09.00 wita tiba-tiba petugas Lapas yakni saksi H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU tersebut datang dan langsung masuk kedalam kamar tempat dimana terdakwa rustam berada, langsung menggeledah sehingga ditemukan bungkus kertas timah rokok yang didalamnya ada 2 (dua) sachet sabu-sabu selanjutnya H. MUHAMMAD HARIS, S.Hi DG TUTU tersebut kemudian membawanya keruang KaLapas dan ditanya siapa pemilik dari sabu-sabu tersebut dan terdakwa Rustam menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi HUSAIN DG TALLI.
- Bahwa terdakwa Rustam tidak tahu kapan dan dimana saksi HUSAIN DG TALLI memperoleh sabu-sabu tersebut, namun terdakwa sempat mendengar saksi HUSAIN DG TALLI ditanya oleh petugas Lapas Takalar bahwa sabu-sabu tersebut diambil dari Sdr SEPTIAN yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar.
- Bahwa terdakwa Rustam pernah mengkonsumsi sabu-sabu dirutan bersama dengan saksi Husain dan bersama temannya yang sudah bebas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi H Muh Haris sedang patroli didalam kawasan Lapas Takalar pada saat melewati Blok Mapenaling Lapas Takalar saksi Muh Haris mencurigai terdakwa rustam yang selalu memperhatikan saksi Muh haris dari dalam Blok Mapenaling sehingga saksi Muh Haris langsung masuk kedalam Blok Mapenaling Kamar 6 tempat dimana terdakwa Rustam berada dan langsung menggeledahnya dan menemukan lipatan kertas timah rokok dari saku celana terdakwa Rustam yang isinya 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Rustam tersebut langsung saksi Muh Haris

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid Sus/2018/PN TKA



bawa keruang Komandan jaga untuk melaporkan kepada Komandan Jaga yakni saksi H. ABD ASIZ bahwa menemukan terdakwa Rustam menyimpan 2 (dua) sachet sabu-sabu, kemudian terdakwa Rustam dibawa kedalam ruang KPLP untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi terdakwa Rustam mengatakan bahwa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut diambil dari saksi HUSAIN DG TALLI yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar dan pada saat saksi HUSAIN DG TALLI tersebut dipanggil keruang KPLP, saksi HUSAIN DG TALLI tersebut mengatakan bahwa saksi Husain dg talli telah memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.

- Bahwa saksi Husain dg Talli kenal dengan terdakwa Rustam setelah berada di Lapas Takalar serta saksi Husain dg talli sekamar dengan terdakwa Rustam dikamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar dimana terdakwa Rustam tersebut juga merupakan narapidana kasus narkoba
- Bahwa saksi Husain dg Talli memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu kepada terdakwa Rustam di dalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar hanya untuk titip saja karena tiba-tiba mendengar bahwa ada penjenguk saksi Husain dg Talli yang datang sehingga saksi Husain dg Talli langsung memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.
- Bahwa pada saat saksi Husain dg Talli memberikan 2 (dua) sacet narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Rustam dengan posisi hanya mereka berdua berada dalam kamar sel;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Husain dg Talli dan bersama dengan temannya yang sudah bebas;
- Bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Septian yang dititipkan kepada saksi Husain dg Talli;
- Bahwa saksi Husain dg Talli memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu karena terdakwa rustam dengan saksi Husain dg Talli merasa dekat serta saksi Husain dg Talli sering membantu terdakwa Rustam seperti memberikan makanan dan membelikan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas oleh karena dakwaan berbentuk Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbang dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat
3. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **"Setiap orang "**;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama RUSTAM alias ULLA bin LAMBA , yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa



merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

(Vide : R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, tahun 1988, Penerbit Politeia, Bogor, Hal. 69)

Menimbang Bahwa Yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka ke 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

”perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau besepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

- Pengertian unsur ini menurut R. SUGANDHI, menjelaskan bahwa:
 - Orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
 - Orang yang menyuruh melakukan adalah dalam hal tindak pidana pelakunya paling sedikit ada 2 (Dua) Orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana;
 - Orang yang turut melakukan adalah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (Dua) Orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu (Turut melakukan diartikan disini ialah melakukan bersama-sama).

(*Vide* : R. SUGANDHI, S.H., KUHP dan Penjelasannya, tahun 1981, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Hal. 68)

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi H Muh Haris sedang patroli didalam kawasan Lapas Takalar pada saat melewati Blok Mapenaling Lapas Takalar saksi Muh Haris mencurigai terdakwa rustam yang selalu memperhatikan saksi Muh haris dari dalam Blok Mapenaling sehingga saksi Muh Haris langsung masuk kedalam Blok Mapenaling Kamar 6 tempat dimana terdakwa Rustam berada dan langsung menggeledahnya dan menemukan lipatan kertas timah rokok dari saku celana terdakwa Rustam yang isinya 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Rustam tersebut langsung saksi Muh Haris bawa keruang Komandan jaga untuk melaporkan kepada Komandan Jaga yakni saksi H. ABD ASIZ bahwa menemukan terdakwa Rustam menyimpan 2 (dua) sachet sabu-sabu, kemudian terdakwa Rustam dibawa kedalam ruang KPLP untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi terdakwa Rustam mengatakan bahwa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut diambil dari saksi HUSAIN DG TALLI yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar dan pada saat saksi HUSAIN DG TALLI tersebut dipanggil keruang KPLP, saksi HUSAIN DG TALLI tersebut mengatakan bahwa saksi Husain dg talli telah memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.

Menimbang Bahwa saksi Husain dg Talli kenal dengan terdakwa Rustam setelah berada di Lapas Takalar serta saksi Husain dg talli sekamar dengan terdakwa Rustam dikamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar dimana terdakwa Rustam tersebut juga merupakan narapidana kasus narkoba, dimana saksi Husain dg Talli memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu kepada terdakwa Rustam di dalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar hanya untuk titip saja karena tiba-tiba mendengar bahwa ada penjenguk saksi Husain dg Talli yang datang sehingga saksi Husain dg Talli langsung memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam dengan posisi hanya mereka berdua berada dalam kamar sel dimana menurut majelis telah terjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid Sus/2018/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat kerja sama atau bersengkokol antara terdakwa dengan saksi Husain dg Talli dalam menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam lapas takalar sehingga unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad 3.unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wita saksi H Muh Haris sedang patroli didalam kawasan Lapas Takalar pada saat melewati Blok Mapenaling Lapas Takalar saksi Muh Haris mencurigai terdakwa rustam yang selalu memperhatikan saksi Muh haris dari dalam Blok Mapenaling sehingga saksi Muh Haris langsung masuk kedalam Blok Mapenaling Kamar 6 tempat dimana terdakwa Rustam berada dan langsung menggeledahnya dan menemukan lipatan kertas timah rokok dari saku celana terdakwa Rustam yang isinya 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu selanjutnya terdakwa Rustam tersebut langsung saksi Muh Haris bawa keruang Komandan jaga untuk melaporkan kepada Komandan Jaga yakni saksi H. ABD ASIZ bahwa menemukan terdakwa Rustam menyimpan 2 (dua) sachet sabu-sabu, kemudian terdakwa Rustam dibawa kedalam ruang KPLP untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi terdakwa Rustam mengatakan bahwa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut diambil dari saksi HUSAIN DG TALLI yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar dan pada saat saksi HUSAIN DG TALLI tersebut dipanggil keruang KPLP, saksi HUSAIN DG TALLI tersebut mengatakan bahwa saksi Husain dg talli telah memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.

Menimbang Bahwa saksi Husain dg Talli kenal dengan terdakwa Rustam setelah berada di Lapas Takalar serta saksi Husain dg talli sekamar dengan terdakwa Rustam dikamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar dimana terdakwa Rustam tersebut juga merupakan narapidana kasus narkoba dimana saksi Husain dg Talli memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu kepada terdakwa Rustam di dalam kamar 6 Blok Mapenaling Lapas Takalar hanya untuk titip saja karena tiba-tiba mendengar bahwa ada penjenguk dari saksi Husain dg Talli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang sehingga saksi Husain dg Talli langsung memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rustam.

Menimbang Bahwa terdakwa Rustam pernah mengonsumsi sabu bersama dengan saksi Husain dg Talli dan bersama dengan temannya yang sudah bebas di lapas takalar;

Menimbang Bahwa terdakwa mau menerima 2 (dua) sachet sabu-sabu dari saksi Husain dg Talli dikarenakan terdakwa rustam dengan saksi Husain dg Talli merasa dekat serta saksi Husain dg Talli sering membantu terdakwa Rustam seperti memberikan makanan dan membelikan rokok selama dilapas Takalar.

Menimbang Bahwa terdakwa Rustam tidak tahu kapan dan dimana saksi HUSAIN DG TALLI memperoleh sabu-sabu tersebut, namun terdakwa sempat mendengar saksi HUSAIN DG TALLI ditanya oleh petugas Lapas Takalar bahwa sabu-sabu tersebut diambil dari Sdr SEPTIAN yang juga merupakan narapidana Lapas Takalar.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:3509/NNF/X/2017 Tertanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,Amd Dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, Sst,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0976 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.9713 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat(1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena Dakwaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid Sus/2018/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair telah terbukti maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 114 ayat(1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang akan dibacakan pada amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus narkoba(residivis)

Hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid Sus/2018/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan pada diri terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) potongan kartu yang terlipat.
 - 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi sabu.
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x4 cm berisi sabu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk KICK DENIM warna abu abu
- Dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Husain dg Talli bin Dg langgi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM alias ULLA bin LAMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan narkotika golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kartu yang terlipat.
 - 1 (satu) lembar gulungan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x3 cm berisi sabu.
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran 3x4 cm berisi sabu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk KICK DENIM warna abu abu

Dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Husain dg Talli bin Dg langgi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari SENIN tanggal 5 Maret 2018 oleh **Dr AMIRUL FAQIH AMZA SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.**, dan **FIRMANSYAH SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. ABD MALIK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

NURRACHMAN FUADI SH.MH

Dr AMIRUL FAQIH AMZA SH.,MH

FIRMANSYAH SH

Panitera Pengganti,

H.ABD MALIK